



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Usman Bin Toro, bertempat tinggal di Jalan Kasuari RT. 007/ RW.002
Kelurahan Klamalu, Distrik Mariat, Kabupaten Sorong,
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 Oktober 2021 dalam Register Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama MUH.ASMAN lahir di Pinrang pada tanggal 01 Januari 2001;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak MUH.ASMAN tinggal di Pinrang;
3. Bahwa MUH.ASMAN akan mengikuti tes menjadi Prajurit TNI-AD di Soong dan salah satu persyaratan untuk mengikut test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa ayah kandung MUH.ASMAN telah memberi kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari MUH.ASMAN tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 14 Oktober 2021;
5. Bahwa anak MUH.ASMAN tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon USMAN BIN TORO adalah Wali dari anak yang bernama MUH. ASMAN lahir di Pinrang pada tanggal 01 Januari 2001 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir pada sidang ketiga dengan acara pembacaan Penetapan dan saksi-saksi yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 189/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 15 Oktober 2021, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dehefsen Borolla, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bitsael L Koritelu, S.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	150.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).